

**STANDAR PELAYANAN
PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA APARATUR**

Proses Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Usulan Pelatihan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah 2. Surat Tugas 3. Lembar komitmen
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusul/Perangkat Daerah menyampaikan usulan peserta disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan yang diperlukan; 2. BKPSDM melakukan proses verifikasi dan penerbitan rekomendasi atau usulan peserta.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (Lima Belas) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat rekomendasi/usulan peserta
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Pengaduan dapat disampaikan pada Jam dan hari kerja: <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN 2. Email resmi unit layanan 3. Helpdesk/petugas layanan 4. Waktu tindak lanjut maksimal 3 hari kerja
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

No.	Komponen	Uraian
8	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. DPA2. Daftar Calon Peserta3. Disposisi4. Data SIMPEG5. Kelengkapan administrasi diklat6. Perangkat komputer/laptop7. Jaringan internet8. Arsip dokumen fisik/elektronik
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan mengenai prosedur penyelenggaraan pelatihan teknis/fungsional2. Memiliki kemampuan dalam membuat perencanaan program kegiatan3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer4. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif.
10	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala BKPSDM/Kabid PSDA melalui monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelayanan secara berkala
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang petugas layanan
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional, transparan, cepat, tepat, dan akuntabel sesuai standar pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan dokumen dan data pemohon dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui monitoring, rapat evaluasi, dan survei kepuasan masyarakat/pengguna layanan

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji pelayanan, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

